



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 122/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN JEMBER**, sekarang berada di **KABUPATEN BANGKALAN**, dahulu **TERGUGAT** sekarang disebut **TERGUGAT PEMBANDING** ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN JEMBER**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NASIMATUR RAHMAH,SH, MH**, Advokat yang berkedudukan di Perum. Bukit Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2010, dahulu **PENGGUGAT** sekarang disebut sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jember nomor : 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr tanggal 3 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan anak bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak hadlanah anak yang bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING kepada Penggugat ;
5. Menetapkan sebagai hukum harta benda berupa :
  - a. Sebidang tanah atas nama PEMILIK TANAH, klas A 36, luas = panjang  $\pm$  22,90 m x lebar  $\pm$  7,50 m ; di atas tanah tersebut berdiri sebuah rumah permanen, lantai keramik, genteng pres, tembok batu bata, dengan luas bangunan = panjang  $\pm$  16,90 x lebar 7,50 m, terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) kamar keluarga dan sebuah dapur dan di depan rumah tersebut ada pagar tembok bertralis besi dn pintu pagar besi ; terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Jalan Desa ;
Sebelah Timur	:	Tanah Kosong milik B. Joko ;
Sebelah Selatan	:	Tanah Kosong milik P. Basuni ;
Sebelah Barat	:	Tanah dan rumah milik B. Joko ;
  - b. Sebidang tanah sawah, atas nama PEMILIK TANAH SAWAH 1, klas A 38, luas = panjang dari sisi barat  $\pm$  55,90 m x lebar dari sisi utara  $\pm$  39,35 m, sedangkan panjang dari sisi timur  $\pm$  57,65 m x lebar dari sisi selatan  $\pm$  34,60 m, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Tanah sawah milik P. Farid ;
---------------	---	------------------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah sawah milik P. Marnoto dan P. Jumaiyah ;

Sebelah Selatan : Tanah sawah milik P. Suharto ;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik P. Senimun ;

c. Sebidang tanah sawah (yang dipecah menjadi 2 bidang) atas nama PEMILIK TANAH SAWAH 2, kelas A 38, luas = lebar dari sisi barat  $\pm 35,80$  m x panjang dari sisi utara  $\pm 53$  m, sedangkan lebar dari sisi timur  $\pm 44,50$  m x panjang dari sisi selatan  $\pm 54,30$  m, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Irfan/perbatasan desa Glagahwero ;

Sebelah Timur : Selokan tanah sawah milik P. Hermanto ;

Sebelah selatan : Selokan tanah milik P. Salim ;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Waro alias Muzakki ;

adalah sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

6. Menetapkan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan setengah bagian kepada Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka Penggugat berhak mendapat sejumlah uang hasil penjualan lelang harta bersama tersebut sesuai bagian Penggugat ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan berita acara penyitaan jaminan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1873/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 10 Agustus 2010 ;

9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Panti untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.287.000,-  
( tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah );
11. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 3 Maret 2011, nomor : 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr. Akta tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan ;

Membaca pula Memori Banding oleh Tergugat/Pembanding tanggal 31 Maret 2011 dan Kontra Memori Banding oleh Penggugat/Terbanding tanggal 14 April 2011 ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jember, memori dan kontra memori banding serta surat- surat lainnya, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khusus mengenai perceraian dan hadlanah serta harta bersama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang akan dipertimbangkan dibawah ini, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Pengadilan Agama khusus mengenai perceraian dan hadlanah serta harta bersama kecuali yang akan dipertimbangkan di bawah ini, karena Majelis Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil-dalil nash serta doktrin hukum fiqh secara rinci, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak perlu lagi melengkapi pertimbangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandingnya atas pertimbangan Majelis Pengadilan Agama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding yang patut untuk dipertimbangkan adalah mengenai dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding pada poin 10 huruf a dalam posita gugatan atau poin 6 huruf d dalam petitum gugatan yang menurut Tergugat/ Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama telah salah dalam pertimbangannya karena telah mengabulkan melebihi apa yang digugat ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding, ternyata dalam posita dan petitum gugatan, Penggugat/Terbanding hanya menyebut sebuah bangunan rumah dan tidak termasuk tanahnya, dan selama proses persidangan tidak terdapat perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tentang obyek sengketa tersebut, sedangkan dalam amar putusan poin 5 huruf a,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim Pengadilan Agama menyebutnya sebidang tanah dengan luas tertentu yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah sehingga sangat tidak sesuai dengan tuntutan semula dalam petitum gugatan yang hanya menyebut sebuah bangunan rumah ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam jawaban Tergugat/Pembanding tanggal 7 Oktober 2010, Tergugat/Pembanding hanya mengakui obyek sengketa I hanya sebuah bangunan rumah tanpa menyebut bidang tanahnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama tidak memper timbangkan petitum tersebut secara cermat karena hanya melihat bukti tertulis (P3) dan berkesimpulan obyek sengketa tersebut adalah apa yang tertera dan disebut dalam bukti tertulis tersebut yaitu sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, meskipun suatu hal atau hak dikemukakan dengan jelas dan tegas dalam sebuah gugatan dan dapat dibuktikan oleh Penggugat dalam proses persidangan, tetapi hal itu tetap tidak dapat dikabulkan apabila ternyata tidak diminta dalam petitum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 330K/Pdt/1986 tanggal 14-5-1987, yang menyatakan sesuatu yang tidak dituntut dalam petitum tidak dapat dipertimbangkan dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, karena pengabulan tuntutan yang melebihi petitum gugatan berarti Hakim telah melampaui wewenangnya dan dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah meskipun dilakukan dengan itikad baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena terhadap petitum nomor 6 huruf (d), Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dengan jelas tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status bangunan rumah sebagai harta bersama, maka harus ditetapkan obyek berupa bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang ditetapkan sebagai harta bersama hanya bangunannya saja dan tidak termasuk bidang tanahnya, maka pernyataan sah dan berharga terhadap sita jaminan atas obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam berita acara sita jaminan tanggal 10 Agustus 2010 Nomor 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr, obyek sengketa nomor 1 harus dinyatakan terbatas pada bangunannya saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr, tanggal 3 Maret 2011 bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 H harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 3 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1432 H. ;

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak memelihara (hadlanah) anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 6 tahun ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, anak tersebut dalam amar nomor 3 untuk dipelihara oleh Penggugat ;
5. Menetapkan sebagai hukum harta benda berupa :\_

a. Sebuah rumah permanen, lantai keramik, genteng pres, tembok batu bata, dengan luas bangunan = panjang 16,90 m x lebar 7,50 m, terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 1 (satu) kamar tamu, 1 (satu) kamar keluarga dan sebuah dapur dan di depan rumah tersebut ada pagar tembok bertralis besi dan pintu pagar besi ; terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Desa ;

Sebelah Timur : Tanah Kosong milik

B. Joko ;

Sebelah Selatan : Tanah Kosong milik

P. Basuni ;

Sebelah Barat : Tanah dan rumah milik

B. Joko ;

b. Sebidang tanah sawah, atas nama PEMILIK TANAH SAWAH 1, klas A 38, luas = panjang dari sisi barat  $\pm$  55,90 m x lebar dari sisi utara  $\pm$  39,35 m, sedangkan panjang dari sisi timur  $\pm$  57,65 m x lebar dari sisi selatan  $\pm$  34,60 m, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas- batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik P. Farid ;

Sebelah Timur : Tanah sawah milik P. Marnoto dan P. Jumaiyah ;

Sebelah Selatan : Tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik P. Suharto ;

Sebelah Barat : Tanah

sawah milik P. Senimun ;

c. Sebidang tanah sawah (yang dipecah menjadi 2 bidang) atas nama PEMILIK TANAH SAWAH 2, kelas A 38, luas = lebar dari sisi barat  $\pm 35,80$  m x panjang dari sisi utara  $\pm 53$  m, sedangkan lebar dari sisi timur  $\pm 44,50$  m x panjang dari sisi selatan  $\pm 54,30$  m, terletak di KABUPATEN JEMBER, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah sawah milik P.

Irfan/perbatasan Desa Glagahwero ;

Sebelah Timur : Selokan tanah sawah milik P.

Hermanto ;

Sebelah selatan : Selokan tanah milik P.

Salim ;

Sebelah Barat : Tanah sawah milik H. Waro

alias Muzakki ;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan

6. Menetapkan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah bagian dari harta bersama tersebut ;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan setengah bagian atau nilainya dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta bersama tersebut yang telah diletakkan sita jaminan berdasarkan berita acara penyitaan jaminan Nomor : 1873/Pdt.G/2010/PA.Jr. tanggal 10 Agustus 2010 ;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.3.287.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;
11. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
12. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1432 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H.Muhammad Nadjib, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muchsini, SH. MH. dan H. Munardi, SH. MH. masing-masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

**HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

ttd

td

Drs. H.MUCHSIN, S.H.M.H.

Drs. H. MUHAMMADNADJIB,

S.H.

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

H. MUNARDI, S.H.M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ROESYATI, S.H.

**Rincian Biaya Perkara :**

- Biaya Proses -----

Rp. 139.000,-

- Redaksi -----

----- Rp.

5.000,-

- Meterai -----

Rp. 6.000,-

**Jumlah -----**

**Rp.150.000,-**

(seratus lima puluh ribu  
rupiah )

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA**

**SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)